

PELATIHAN TEKNIS AKUNTANSI DESA DAN BUMDes DI DESA LIMBANGAN TIMUR KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

Sendi Gusnandar Arnan*, Bunga Indah Bayunitri, Ignatius Oki Dewa Brata, R. Roosaleh Laksono, Suji Abdullah Saleh, Yogo Heru Prayitno

*Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung
Jl. Cikutra No.204A Bandung 40125
Penulis Korespondensi: sendi.gusnandar@widyatama.ac.id*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara profesional dan akuntabel. Banyak aparatur desa yang masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman terhadap regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk aparatur desa dan pengelola BUMDes di Desa Limbangan Timur Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Melalui pelatihan teknis ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai akuntansi desa, pengelolaan aset, dan tata kelola keuangan BUMDes yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pelatihan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik langsung menggunakan contoh laporan keuangan desa dan BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip akuntansi dasar, kemampuan menyusun laporan keuangan berbasis regulasi, serta kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong terwujudnya tata kelola desa yang lebih profesional, meningkatkan kinerja BUMDes, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Desa, BUMDes.

1. Pendahuluan

Desa sebagai unit pemerintahan terendah memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat dan menjadi bagian strategis dalam menyukseskan seluruh program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan desa (Pemerintahan Desa dan kelembagaan Masyarakat) merupakan suatu jalan mempercepat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah (Widjaya, 2003). Sejak diberlakukannya desentralisasi anggaran, alokasi dana desa dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meningkat signifikan sebagai sumber pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri No 20 Tahun, 2018) tentang

pengelolaan keuangan desa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Sedangkan “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Balubur Limbangan adalah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kecamatan Balubur Limbangan merupakan Ibukota Kabupaten sebelum dipindahkan ke Garut. Menurut Babad Limbangan, nama limbangan

merupakan pemberian dari sunan Gunung Djati. Pada awalnya sunan Gunung Djati mengusulkan untuk mengganti nama Galuh Pakuan menjadi Imbangan yang berarti seimbang. Kemudian namanya berubah dari Imbangan menjadi Limbangan. Dalam ensiklopedia kebudayaan sunda, Balubur merujuk pada wilayah tempat tinggal para penguasa pada zaman dahulu. Dikenal sebagai tanah para Menak (Bangsawan), Balubur Limbangan menjadi tempat tinggal para pejabat pemerintah pada saat itu (Infogarut, 2022).

Pelaporan keuangan desa menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban desa. Proses pelaporan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Hal ini menjadi penting karena diperlukan pengetahuan dan pemahaman teknis akuntansi dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya desa yang mampu memahami proses akuntansi terutama aparatur desa. Selain desa, BUMDes juga harus melaporkan hasil usahanya berupa laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan standar akuntansi.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan akuntansi dan tata kelola keuangan. Berbagai studi empiris melaporkan kendala utama berupa minimnya kemampuan pencatatan dan pembukuan, kurangnya pemahaman atas klasifikasi transaksi dan mekanisme penyusunan laporan, serta implementasi praktik akuntansi yang belum konsisten dengan standar, lemahnya pertanggungjawaban, dan rendahnya kepercayaan publik. (Harahap et al., 2023)

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengelolaan dan pelaporan keuangan desa memunculkan masalah dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari dana desa. Kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa sering terjadi di banyak daerah, bahkan banyak yang sudah ditindak lanjuti ke proses hukum. Kasus-kasus seperti inilah yang menjadi faktor penghambat penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengenaan sanksi tentang penghentian penyaluran dana desa jika terdapat indikasi penyalahgunaan oleh kepala desa. Maka kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa akan muncul baik yang telah diungkap oleh

penegak hukum maupun adanya laporan masyarakat. (Otheliansyah, 2022; Perwira, 2023)

Secara khusus, pengelolaan keuangan BUMDes seringkali menghadapi masalah operasional dan manajerial: banyak BUMDes belum mampu menjalankan pembukuan rutin, mengoptimalkan arus kas, atau menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja ekonomi BUMDes menjadi tidak maksimal. Penelitian dan evaluasi program menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak memiliki sistem akuntansi dan tata kelola yang baik cenderung stagnan atau berhenti beroperasi, sedangkan BUMDes yang menerapkan praktik akuntansi dan manajemen yang baik berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). (Nurdiyawati & Munti'ah, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana proses laporan keuangan Desa dan proses pengelolaan laporan keuangan BUMDes di Desa Limbangan Timur Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui dan memberikan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman regulatif, keterampilan praktis pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta penerapan tata kelola keuangan yang baik. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban publik, profesionalitas tata kelola desa, serta mendorong kinerja BUMDes yang berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini yakni:

a) Ceramah

Metode ceramah termasuk salah satu metode yang paling banyak digunakan. Metode ceramah adalah cara penyajian yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung dihadapan peserta didik (Nata, 2011)

b) Diskusi/tanya jawab

Metode diskusi merupakan suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan tanya jawab atau memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Metode diskusi dimaksudkan untuk dapat merangsang siswa dalam belajar dan berpikir secara kritis dan

mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan objektif dalam pemecahan suatu masalah (Usman & Asnawir, 2002).

c) Simulasi

Metode simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau menunjukkan suatu situasi, proses, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan (Djamarah, 2006).

d) Evaluasi

Evaluasi merupakan aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program Pendidikan (Arikunto, 2004).

Dengan metode ini diharapkan proses kerjasama antar peserta dan proses “*Learning-by-Doing*” dapat terwujud. Demi kelancaran kegiatan bimbingan teknis, peserta dibimbing dan diarahkan oleh mahasiswa dalam konsultasi dan melatih pengelolaan keuangan desa. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber yakni dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 6 orang dan dibantu oleh 5 mahasiswa dari program Studi S1 dan D3 Akuntansi.

Untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman peserta, maka dilakukan langkah-langkah kegiatan pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Pra Kegiatan


Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan survei lapangan ke kecamatan Balubur Limbangan. Setelah melakukan diskusi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan dan Kerjasama kegiatan. Selanjutnya tim melakukan penyusunan modul dan bahan ajar dan kebutuhan pelatihan.

2. Kegiatan

Pada saat kegiatan, dimulai dengan pemaparan tentang akuntansi keuangan, dilanjutkan dengan pemaparan pelaporan keuangan, kemudian diskusi dan studi kasus atau pelatihan. Kegiatan ini bertemakan “Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pelaporan Keuangan Desa se-Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”.

3. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kegiatan selesai maka dilakukan monitoring dan evaluasi, yakni dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 18 orang Peserta. Kemudian hasilnya diolah dengan menggunakan statistika deskriptif.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan PKM

3. Hasil dan Pembahasan

Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama melakukan pelatihan bagi aparatur desa dan BUMDes di Desa Limbangan Timur Kecamatan Balubur Limbangan kabupaten Garut. Pelatihan dihadiri sebanyak 18 peserta dari unsur aparatur desa, pengelola BUMDes dan pelaku UMKM di wilayah Desa Limbangan Timur.

Pada kegiatan ini, aparat pemerintah desa dan BUMDes mendapat pengetahuan mengenai akuntansi desa dan BUMDes. Adapun materi yang disampaikan meliputi :

- a) Akuntansi Dasar
- b) Transaksi dan Pelaporan Usaha Jasa
- c) Transaksi dan Pelaporan Usaha Dagang

Berikut materi yang disampaikan kepada peserta :

Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa :

- a) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- b) Menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.
- c) Laporan Semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan Semester ke dua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- e) Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- f) Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pelaporan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dan Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan Keuangan Desa Yang Disajikan Adalah:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasiperbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
3. Buku Kas Harian Pembantu
Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
4. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
5. Buku Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
6. Buku Inventaris Desa
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
7. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal
Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.
9. Buku Piutang
Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.
10. Buku Hutang/Kewajiban
Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.
11. Neraca
Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.
12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (Sujarweni, 2015)

Tahap Pelaporan

Pelaporan APBDes dilakukan oleh Kepala desa dimana Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

1. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Semester pertama.
2. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Des.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman aparatur desa maka kami menyebarkan kuesioner dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Kuesioner

| No | Pernyataan | Sangat Setuju | Setuju | Cukup Setuju |
|----|--|---------------|--------|--------------|
| 1 | Setelah diadakan diskusi tentang materi pengelolaan Keuangan desa, Bapak/ibu dapat memahami materi tersebut. | 44% | 50% | 6% |
| 2 | Materi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan | 50% | 39% | 11% |
| 3 | Kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang baik dan bermanfaat untuk pengelolaan Keuangan desa dan BUMDes | 56% | 33% | 11% |



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 18 Peserta yang hadir, rata-rata 94% peserta memahami materi pengelolaan Keuangan desa dan BUMDes. Rata-rata 89% materi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan. Rata-rata 89% kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang baik dan bermanfaat untuk pengelolaan keuangan desa dan BUMDes.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut telah berjalan dengan lancar dan efektif.
2. Aparatur desa dan BUMDes sebagai sasaran program pengabdian kepada masyarakat telah terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan ini dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan desa dan dan pengelolaan aset desa.
3. Pengetahuan dan wawasan aparatur desa semakin bertambah dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun saran yang diusulkan yakni:

1. Aparatur desa diharapkan lebih giat lagi dalam memahami setiap prosedur pelaporan keuangan desa dan pelaporan Aset desa agar bisa terjadi transparansi dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Agar kegiatan dapat dilaksanakan berkelanjutan atau rutin dan kegiatan lebih mendalam sehingga peserta lebih memahami materi.
3. Pengabdian masyarakat sebagai wujud pengaplikasian dari universitas widyatama agar senantiasa proaktif terhadap desa dalam rangka mendukung guna tercapai desa yang mandiri

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan kali ini, tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Widyatama, Universitas Widyatama, LP2M, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Desa Limbangan Timur serta para pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM atas dukungannya sehingga kegiatan ini berjalan sesuai harapan tanpa kendala satu apapun.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Djamarah, S. B. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta.
- Harahap, R., Lubis, F. A., & Harahap, R. D. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.876>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Jakarta: Sekretariat Negara
- Infogarut. (2022). *Sejarah Kabupaten Limbangan Cikal Bakal, Kabupaten Garut*. <https://infogarut.id/public/sejarah-kabupaten-limbangan-cikal-bakal-kabupaten-garut>
- Nata, A. (2011). *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Kencana Agung.
- Nurdiyawati, E. F., & Munti'ah, N. S. (2024). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 (Studi Kasus BUMDes Anugrah Mulya Di Kabupaten Madiun). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10147–10156. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10862>
- Otheliansyah, G. (2022). *Literasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Lentera Pembangunan Desa*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3871-literasi-pengelolaan-keuangan-desa-sebagai-lentera-pembangunan-desa.html>
- Permendagri No 20 Tahun. (2018). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (p. 43). BN.2018/No.611, peraturan.go.id: 43 hlm.
- Perwira, R. N. A. (2023). Ketidaktransparanan dan Penyalahgunaan Dana Desa. *Kumparan*. <https://kumparan.com/rafael-natha-amukti-perwira/ketidakttransparanan-dan-penyalahgunaan-dana-desa-21GMdDkHi9/full>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan dan Tata Kelola*. Pustaka Baru Press.
- Usman, M. B., & Asnawir. (2002). *Media Pembelajaran*. Ciputat Pres.
- Widjaya, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada.